

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PRAKTIK
MONOPOLI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999
TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN
USAHA TIDAK SEHAT**

Arby Pratama Dikjaya/ Dadin Eka Saputra / Nasrullah

**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
Email: derbydikjayax@gmail.com**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep hukum tentang larangan monopoli berdasarkan Undang-undang nomor tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan untuk mengetahui bentuk sanksi pidana terhadap pelaku praktik monopoli berdasarkan Undang-undang nomor tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Munculnya Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan puncak dari berbagai upaya yang mengatur masalah persaingan antar pelaku usaha dan larangan melakukan praktik monopoli. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai pengertian monopoli ini dirumuskan bahwa monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Monopoli dianggap sebagai kondisi yang negatif, hal ini cukup logis, karena dalam kondisi monopoli terbuka kemungkinan cukup besar bagi penyalahgunaan oleh pemegang kekuasaan monopoli. Jika dikaitkan antara monopoli dengan aspek-aspek positif maupun negatifnya, memang sangat wajar jika Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sangat diperlukan dan mempunyai peranan yang penting dalam mengatur tentang monopoli. Secara tegas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memperkenalkan jenis sanksi yang bisa dikenakan terhadap pelanggar ketentuan Larangan Praktek Monopoli. Adapun sanksi pidana terhadap pelaku praktik monopoli adalah sanksi pidana denda serendah-rendahnya sebesar Rp. Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan. Masuknya kebijakan hukum pidana ke dalam Pasal 17 ini dengan tetap memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari aparat penegak hukum. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha pada dasarnya mengamanatkan suatu lembaga yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) secara administrasi, tetapi secara pidana dilakukan oleh kepolisian,

Kejaksaan dan Hakim yang dapat menjadikan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai saksi ahli dalam memberikan keterangan mengenai pelanggaran tersebut dan tetap membantu mengawasi pelanggaran persaingan usaha.

Kata kunci : *Pertanggungjawaban Pidana, Praktik Monopoli, UU No 5 Tahun 1999*

ABSTRACT

This study aims to determine the legal concept of the prohibition of monopolies based on Law Number 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition and to determine the form of criminal sanctions against perpetrators of monopolistic practices based on Law Number 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Business Competition. Not healthy. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on literature study, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. The results showed that the emergence of Law Number 5 of 1999 was the culmination of various efforts to regulate the problem of competition between business actors and the prohibition of monopolistic practices. Based on the provisions of Article 1 point 1 of Law Number 5 of 1999 concerning the definition of monopoly, it is formulated that monopoly is control over the production and or marketing of goods and or the use of certain services by one business actor or a group of business actors. Monopoly is considered a negative condition, this is quite logical, because in an open monopoly there is a large possibility for abuse by the holder of monopoly power. If it is related between monopoly and its positive and negative aspects, it is very natural that Law Number 5 Year 1999 is very necessary and has an important role in regulating monopoly. Law Number 5 of 1999 explicitly introduces the types of sanctions that can be imposed on violators of the provisions on the Prohibition of Monopolistic Practices. The criminal sanctions against perpetrators of monopolistic practices are criminal sanctions of a minimum fine of Rp. Rp. 25,000,000,000,- (twenty five billion rupiah) and a maximum of Rp. 100,000,000,000,- (one hundred billion rupiah) or imprisonment in lieu of a fine for a maximum of 6 (six) months. The inclusion of criminal law policies into Article 17 is carried out with due regard to the capacity or working power of law enforcement officers. Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Business Competition basically mandates an institution namely the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) administratively, but criminally it is carried out by the police, prosecutors and judges who can make the Business Competition Supervisory Commission (KPPU). as an expert witness in providing information regarding the violation and continue to assist in overseeing business competition violations.

Keywords: *Criminal Liability, Monopolistic Practices, Law No. 5/1999*

PENDAHULUAN

Monopoli dianggap sebagai kondisi yang negatif, hal ini cukup logis, karena dalam kondisi monopoli terbuka kemungkinan cukup besar bagi penyalahgunaan oleh pemegang kekuasaan monopoli. Walaupun demikian, aspek positif pun bisa dibawa pula oleh monopoli disamping aspek negatif yang sering dikemukakan.¹ Monopoli terbentuk jika adanya satu atau sekelompok pelaku usaha mempunyai kontrol yang eksklusif terhadap pasokan barang dan atau jasa di suatu pasar tertentu, dan dengan demikian juga terhadap penentuan harganya. Sehingga jika dilihat dari segi pemusatan kekuatan pasar, pelaku monopoli akan mempunyai kekuatan dalam pemusatan kekuatan pasar.² Jika dikaitkan antara monopoli dengan aspek-aspek positif maupun negatifnya, memang sangat wajar jika UU Persaingan Usaha sangat diperlukan dan mempunyai peranan yang penting dalam mengatur tentang monopoli.

Sebagai lembaga yang akan mengawasi pelaksanaan undang-undang ini sekaligus melakukan penegakan hukum, maka berdasarkan perintah Pasal 30 ayat (1) UU Persaingan Usaha dibentuklah Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut dengan KPPU. KPPU ini dikatakan sebagai suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain.⁸ Dengan kewenangan yang dimiliki oleh KPPU, diharapkan lembaga pengawastersebut dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebaik-baiknya serta mampu bertindak secara independen.³

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistimatis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari

¹ *Ibid.*, hlm. 19

² Suyud Margono, 2009, *Hukum Anti Monopoli*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 5

³ *ibid*

terjadinya penafsiran yang terlalu luas.⁴

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

3. Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:⁵

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) KUHAP

4) Undang-undang nomor tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

- b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

- 1) Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

⁵Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang diangkat.

PEMBAHASAN

A. Konsep Hukum Tentang Larangan Monopoli Berdasarkan Undang-Undang Nomor Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Hukum persaingan merupakan salah satu perangkat hukum penting dalam ekonomi pasar (*market*

economy). Melalui hukum persaingan usaha, pemerintah berupaya melindungi persaingan yang sehat antar pelaku usaha di dalam pasar. Khemani (1998), menjelaskan bahwa persaingan yang sehat akan memaksa pelaku usaha menjadi lebih efisien dan menawarkan lebih banyak pilihan produk barang dan jasa dengan harga yang lebih murah. Pengalaman di banyak negara industri baru di Asia Timur terutama Korea Selatan dan Taiwan menunjukkan bahwa persaingan usaha yang sehat memaksa pelaku usaha untuk meningkatkan efisiensi dan mutu produk serta melakukan inovasi. Persaingan yang terjadi dalam dunia usaha telah mendorong perusahaan-perusahaan manufaktur di negara tersebut untuk meningkatkan daya saing dengan melakukan investasi lebih besar dalam teknologi. Sebaliknya, perusahaan yang tidak efisien dan tidak kompetitif, serta tidak responsif terhadap kebutuhan

konsumen, akan dipaksa keluar dari persaingan.⁶

Kehadiran Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No.5 Tahun 1999) telah banyak memberikan arti bagi perubahan dalam iklim berusaha menjadi lebih sehat dibandingkan sebelum diberlakukan undang-undang ini. UU No. 5 Tahun 1999 sedikit demi sedikit mengembalikan kepercayaan pelaku usaha terhadap usaha pemerintah untuk mewujudkan iklim usaha yang sehat dan kondusif, yang dapat memberikan jaminan adanya kesempatan berusaha yang sama bagi setiap pelaku usaha, tanpa melihat besar kecilnya skala usaha mereka.

B. Bentuk Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Praktik Monopoli Berdasarkan Undang-Undang Nomor Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Persaingan Usaha merupakan suatu perilaku dalam bidang ekonomi yang pada dasarnya merupakan indikasi adanya kebebasan bagi setiap individu dalam berkompetisi untuk menjalankan suatu transaksi. Persaingan Usaha dapat dijadikan cara efektif untuk mencapai pendayagunaan sumber daya secara optimal. Dengan adanya rivalitas atau *competition* akan cenderung menekan ongkos-ongkos produksi sehingga harga dapat menjadi lebih rendah serta kualitasnya semakin meningkat.⁷

Keadaan positif seperti ini akan tetap terjadi apabila dijalankan dengan konsisten dan berintegritas, Pada akhirnya kompetisi yang diharapkan menjadi suatu mekanisme akan mampu menciptakan kompetisi yang efisiensi berfungsi sebagai alat untuk melindungi kepentingan konsumen, sehingga tujuan akhirnya yang diuntungkan adalah konsumen karena diberikan kesempatan untuk memiliki pilihan terhadap produk yang

⁶ Thee Kian Wie, "Kebijakan Persaingan dan Undang-undang Antimonopoli dan Persaingan di Indonesia," dalam buku Pembangunan, Kebebasan, dan "Mukjizat" Orde Baru, Cet 1, Jakarta, penerbit Buku Kompas, 2004. hlm.173.

⁷ Mustofa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha "Teori dan Praktiknya di Indonesia"*, Ctk. Kedua, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 8-9.

berkualitas dan dapat membeli dengan harga yang bersaing secara wajar.⁸ Akan tetapi, sejalan dengan hal itu perilaku dan struktur pasar tidak dapat diprediksi, sehingga tidak jarang ada saja perilaku pelaku usaha yang menimbulkan kecurangan dan membuat persaingan usaha itu menjadi tidak sehat yang tentunya menimbulkan kerugian pada konsumen.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemikiran yang demokrasi ekonomi perlu diwujudkan untuk menciptakan ekonomi yang sehat, maka disusunlah Undang-Undang Tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dapat menegakkan hukum dan dapat memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha dalam upaya menciptakan persaingan usaha yang sehat. Ketentuan hukum ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1999 tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33 pada tanggal 5 Maret 1999 dan berlaku secara efektif 1 (satu) tahun sejak diundangkan. Munculnya Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan puncak dari berbagai upaya yang mengatur masalah persaingan antar pelaku usaha dan larangan melakukan praktik monopoli. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai pengertian monopoli ini dirumuskan bahwa monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok

⁸ *Ibid*, hlm. 25

pelaku usaha. Monopoli dianggap sebagai kondisi yang negatif, hal ini cukup logis, karena dalam kondisi monopoli terbuka kemungkinan cukup besar bagi penyalahgunaan oleh pemegang kekuasaan monopoli. Walaupun demikian, aspek positif pun bisa dibawa pula oleh monopoli disamping aspek negatif yang sering dikemukakan. Monopoli terbentuk jika adanya satu atau sekelompok pelaku usaha mempunyai kontrol yang eksklusif terhadap pasokan barang dan atau jasa di suatu pasar tertentu, dan dengan demikian juga terhadap penentuan harganya. Sehingga jika dilihat dari segi pemusatan kekuatan pasar, pelaku monopoli akan mempunyai kekuatan dalam pemusatan kekuatan pasar. Jika dikaitkan antara monopoli dengan aspek-aspek positif maupun negatifnya, memang sangat wajar jika Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 sangat diperlukan dan mempunyai peranan yang penting dalam mengatur tentang monopoli. Secara tegas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memperkenalkan jenis sanksi yang bisa dikenakan terhadap pelanggar ketentuan Larangan Praktek Monopoli.

2. Kebijakan menetapkan suatu sanksi pidana sebagai salah satu sarana menanggulangi pelanggaran dalam hukum persaingan usaha, khususnya praktik monopoli merupakan persoalan pemilihan dari berbagai alternatif. Dengan demikian pemilihan dan penetapan sanksi pidana tidak dapat dilepaskan dari berbagai pertimbangan rasional dan kebijakan sesuai dengan keadaan dan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, seharusnya kebijakan sanksi pidana dalam bidang hukum persaingan usaha khususnya dalam praktik monopoli

mengenai kebijakan pengenaan sanksi pidana yang tepat di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Selain itu, aturan mengenai ketentuan pidana di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha menuai banyak pertanyaan dan kekurangan di dalam upaya memberantas tindak pidana praktik monopoli. Kegiatan monopoli ini akan mendatangkan kerugian atas warga masyarakat. Monopoli akan mengakibatkan pelaku usaha lain sulit untuk dapat masuk ke dalam persaingan terhadap produk yang sama, terjadinya peningkatan harga suatu produk yang akan menyebabkan inflasi yang merugikan masyarakat luas, konsumen tidak mempunyai pilihan lain kecuali dengan

membelinya, terjadinya eksploitasi terhadap konsumen, pendapatan pelaku usaha lainnya menjadi tidak merata karena sumber dana dan modal tersedot ke dalam perusahaan monopoli. Adapun sanksi pidana terhadap pelaku praktik monopoli adalah sanksi pidana denda serendah-rendahnya sebesar Rp. Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan. Masuknya kebijakan hukum pidana ke dalam Pasal 17 ini dengan tetap memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari aparat penegak hukum. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha pada dasarnya mengamanatkan

suatu lembaga yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) secara administrasi, tetapi secara pidana dilakukan oleh kepolisian, Kejaksaan dan Hakim yang dapat menjadikan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai saksi ahli dalam memberikan keterangan mengenai pelanggaran tersebut dan tetap membantu mengawasi pelanggaran persaingan usaha.

B. Saran

1. Kedepan harapannya harus ada perubahan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha, yang mana harus menjelaskan secara khusus tentang larangan praktik monopoli agar tidak adanya keaburan hukum dalam mendiskripsikan larangan praktik monopoli.
2. Terkait dengan sanksi pidana terhadap pelaku yang melakukan praktik monopoli

sudah terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha. Harapannya kedepan adanya perubahan terhadap undang-undang ini untuk memperberat ancaman pidana terhadap praktik monopoli agar kedepan dapat meminimalisir praktik monopoli.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Fahmi Muhammad, *Metode Penelitian Hukum*, Ciputat, Lembaga, 2010, Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta, Penerbit Toko Gunung, 2002
- Andersen, William R. & C. Paul Rogers III, *Anti Trust Law: Policy and Practice*, New York, Mathew Bender & Company, 1985
- Anggraini, Anna Maria Tri, *Larangan Praktik Monopoli dan*

- Persaingan Tidak Sehat*, Jakarta, Program Pascasarjana UI, 2003
- Anisah, Siti, *Hukum Persaingan Usaha*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2003
- Basri, Faisal, *Perekonomian Indonesia: Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan Indonesia*, Jakarta, Erlangga, 2002
- Diantha, I Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Prenada Media Group, 2017
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015
- Fuady, Munir, *Dinamika Teori Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2007
- _____, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1999
- Garner, Bryan A. *Black Law Dictionary*, Eight Edition, Editor in chief west publishing co
- Ginting, Elyta Ras, *Hukum Anti Monopoli Indonesia (Analisis dan Perbandingan undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999)*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Hermansyah, *Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009
- Hansen, Knud, dkk., *Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Jakarta: Katalis, 2002.
- Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Cet. I, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- _____, *Pokok Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Imaniyati, Neni Sri, *Hukum Bisnis, Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*,

- Edisi Pertama, Yogyakarta, Graha ilmu, 2009
- Kagramanto, L. Budi, *Larangan Persekongkolan Tender (Perspektif Hukum Persaingan Usaha)*, Surabaya, Srikandi, 2007
- _____, *Mengenal Hukum Persaingan Usaha : Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999*, Surabaya, Laros, 2008
- Kansil, C.S.T, dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Cet. II, Jakarta, Sinar Grafika, 2004
- Kagramanto, L. Budi, *Larangan Persekongkolan Tender (Perspektif Hukum Persaingan Usaha)*, Surabaya: Srikandi, 2007.
- Kemani R.Sheyam Kemani and D. M.Shapiro, *Glossary of Industrial Organization Economics and Competition Law* (Paris: OECD, 1996).
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, *Pedoman Pasal 22 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, 2009.
- Lubis, Andi Fahmi dkk, *Hukum Persaingan Usaha dalam Teks dan Konteks*, Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, 2009.
- Lubis Andi Fahmi, dkk., *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, Jakarta: ROV Creativ Media, 2009.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan ayat)*,

- Sekretaris Jendral MPR
RI, Jakarta, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan ke 9, Jakarta: Prenamedia, 2014.
- _____, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Penerbit Kencana, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty: Yogyakarta, 2005.
- Meyliana, Devi, *Hukum Persaingan Usaha*, Malang: Setara Press, 2013.
- _____, *Hukum Persaingan Usaha: Studi Konsep Pembuktian Terhadap Perjanjian Penetapan Harga dalam Persaingan Usaha*, Malang : Setara Press, 2013.
- Narbuko, Chalid, Abu Ahmad, *Metode Penelitian*, Cetakaan VIII, Jakarata: Penerbit Bumi Aksara, 2007.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Nadapdap, Binoto, *Hukum Acara Persaingan Usaha*, Jakarta, Jala Permata Aksara, 2009.
- Pakpahan, Normin S., *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta: Proyek Pengembangan Hukum Ekonomi dan Penyempurnaan Sistem Pengadaan, Proyek Elips, Kantor Menku Ekuwasbang, 1994.